



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM

SERTIFIKAT PATEN SEDERHANA

Menteri Hukum atas nama Negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, memberikan hak atas Paten Sederhana kepada:

Nama dan Alamat Pemegang Paten : LPPKM Universitas PGRI Palembang
Jalan Jenderal A. Yani Lorong Gotong Royong 9/10 Ulu Palembang

Untuk Invensi dengan Judul : REAKTOR PIROLISIS UNTUK MEMBUAT ASAP CAIR DARI TEMPURUNG KELAPA

Inventor : Aan Sefentry, S.T., M.T.
Adiguna, S.T., M.Si.
Muhrinsyah Fatimura, S.T., M.T.
Rully Masriatini, S.T., M.T.
Emidiana, S.T., M.T.
Rano Saputra, S.T.

Tanggal Penerimaan : 29 Oktober 2021

Nomor Paten : IDS000011379

Tanggal Pemberian : 25 September 2025

Pelindungan Paten Sederhana untuk invensi tersebut diberikan untuk selama 10 tahun terhitung sejak Tanggal Penerimaan (Pasal 23 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten).

Sertifikat Paten Sederhana ini dilampiri dengan deskripsi, klaim, abstrak dan gambar (jika ada) dari invensi yang tidak terpisahkan dari sertifikat ini.



a.n MENTERI HUKUM
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
u.b.

Direktur Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan
Rahasia Dagang



Dra. Sri Lastami, S.T., M.IPL.
NIP. 196512311991032002

**KEMENTERIAN HUKUM
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
DIREKTORAT PATEN, DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU DAN RAHASIA DAGANG**
Jln. H.R. Rasuna Said, Kav. 8-9 Kuningan Jakarta Selatan 12940
Phone/Facs. (6221) 57905611; Website: www.dgip.go.id

INFORMASI BIAYA TAHUNAN

Nomor Paten : IDS000011379 Tanggal diberi : 25 September 2025 Jumlah Klaim : 1
Nomor Permohonan : S00202109381 Tanggal Penerimaan : 29 Oktober 2021

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum, biaya tahunan yang harus dibayarkan adalah sebagaimana dalam tabel di bawah.

Perhitungan biaya tahunan yang sudah dibayarkan adalah :

Biaya Tahunan Ke-	Periode Perlindungan	Batas Akhir Pembayaran	Tgl Pembayaran	Jumlah Pembayaran	Keterangan
1	29/10/2021-28/10/2022	24/03/2026	undefined	0	Klaim 1; Total Klaim: 0; Denda: 0
2	29/10/2022-28/10/2023	24/03/2026	undefined	0	Klaim 1; Total Klaim: 0; Denda: 0
3	29/10/2023-28/10/2024	24/03/2026	undefined	0	Klaim 1; Total Klaim: 0; Denda: 0
4	29/10/2024-28/10/2025	24/03/2026	undefined	0	Klaim 1; Total Klaim: 0; Denda: 0
5	29/10/2025-28/10/2026	24/03/2026	undefined	0	Klaim 1; Total Klaim: 0; Denda: 0

Perhitungan biaya tahunan yang belum dibayarkan adalah :

Biaya Tahunan Ke-	Periode Perlindungan	Batas Akhir Pembayaran	Biaya Dasar	Jml Klaim	Biaya Klaim	Total	Terlambat (Bulan)	Total Denda	Jumlah Pembayaran
6	29/10/2026-28/10/2027	30/09/2026	1.650.000	1	50.000	1.700.000	0	0	1.700.000
7	29/10/2027-28/10/2028	30/09/2027	2.200.000	1	50.000	2.250.000	0	0	2.250.000
8	29/10/2028-28/10/2029	30/09/2028	2.750.000	1	50.000	2.800.000	0	0	2.800.000
9	29/10/2029-28/10/2030	30/09/2029	3.300.000	1	50.000	3.350.000	0	0	3.350.000
10	29/10/2030-28/10/2031	30/09/2030	3.850.000	1	50.000	3.900.000	0	0	3.900.000

Biaya yang harus dibayarkan hingga tanggal 30-09-2026 (tahun ke-6) adalah sebesar Rp.1.700.000 7

1. Pembayaran biaya tahunan untuk pertama kali wajib dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diberi paten
2. Pembayaran biaya tahunan untuk pertama kali meliputi biaya tahunan untuk tahun pertama sejak tanggal penerimaan sampai dengan tahun diberi Paten ditambah biaya tahunan satu tahun berikutnya.
3. Pembayaran biaya tahunan selanjutnya dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal yang sama dengan Tanggal Penerimaan pada periode perlindungan tahun berikutnya.
4. Pembayaran biaya tahunan yang melampaui batas waktu diberi masa tenggang selama 6 (enam) bulan dengan dikenai denda sebanyak 100% (seratus persen) dihitung dari jumlah biaya tahunan yang terhutang.
5. Dalam hal biaya tahunan belum dibayarkan sampai dengan jangka waktu yang ditentukan, Paten dinyatakan dihapus



(12) PATEN INDONESIA

(11) IDS000011379 B

(19) DIREKTORAT JENDERAL
KEKAYAAN INTELEKTUAL

(45) 25 September 2025

(51) Klasifikasi IPC⁸ : B 01D 53/00(2006.01), B 01J 8/06(2006.01)

(21) No. Permohonan Paten : S00202109381

(22) Tanggal Penerimaan: 29 Oktober 2021

(30) Data Prioritas :

(31) Nomor

(32) Tanggal

(33) Negara

(43) Tanggal Pengumuman: 31 Mei 2022

(56) Dokumen Pembanding:
Uyun, Jauharotul and Hafidz Supriatna, Ali (2010) PEMBUATAN
ASAP CAIR DARI TEMPURUNG KELAPA. S1 thesis, Universitas
Sultan Ageng Tirtayasa

(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :
LPPKM Universitas PGRI Palembang
Jalan Jenderal A. Yani Lorong Gotong Royong 9/10 Ulu
Palembang

(72) Nama Inventor :

Aan Sefentry, S.T., M.T., ID

Adiguna, S.T., M.Si., ID

Muhrinsyah Fatimura, S.T., M.T., ID

Rully Masriatini, S.T., M.T., ID

Emidiana, S.T., M.T. ID

Rano Saputra, S.T., ID

(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :

Pemeriksa Paten : Reva Lastri Gantina Ahmad, ST.

Jumlah Klaim : 1

(54) Judul Invensi : REAKTOR PIROLISIS UNTUK MEMBUAT ASAP CAIR DARI TEMPURUNG KELAPA

(57) Abstrak :

Invensi ini berhubungan dengan suatu reaktor pirolisis dengan bahan baku tempurung kelapa menjadi asap cair. Reaktor pirolisis untuk membuat asap cair dari tempurung kelapa tersebut di cirikan oleh pipa primer (18) yang salah satu ujungnya di pasang alas dari reaktor (2), sedangkan ujung lainnya di hubungkan dengan pipa sekunder(3) dan dilengkapi dengan sejumlah pipa distribusi panas (4) yang terpasang dengan jarak terpisah pada pipa sekunder (3) untuk meratakan panas pada reaktor (2).





KEMENTERIAN HUKUM
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
Jl. H.R. Rasuna Said Kav 8-9, Kuningan, Jakarta Selatan, 12910
Call Center : 152
Website: <http://www.dgip.go.id>, surel: halodjki@dgip.go.id

Nomor : HKI-3-KI.05.01.08-DS-S00202109381
Lampiran : 1 (satu halaman)
Hal : Pemberitahuan dapat diberi Paten Sederhana

25 September 2025

Yth. LPPKM Universitas PGRI Palembang
Jalan Jenderal A. Yani Lorong Gotong
Royong 9/10 Ulu Palembang

Dengan ini diberitahukan, bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan substantif terlampir, permohonan paten sederhana berikut ini dinyatakan dapat diberi Paten Sederhana:

Nomor Permohonan : S00202109381
Tanggal Penerimaan : 29 Oktober 2021
Pemohon : LPPKM Universitas PGRI Palembang
Judul Inovasi : REAKTOR PIROLISIS UNTUK MEMBUAT ASAP CAIR DARI
TEMPURUNG KELAPA

Selanjutnya, Pasal 126 ayat (1) dan Pasal 128 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten mengatur bahwa pembayaran biaya tahunan untuk pertama kali wajib dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal sertifikat Paten diterbitkan (tanggal pemberian Paten), dan apabila dalam jangka waktu dimaksud belum dibayarkan, maka Paten Sederhana dinyatakan dihapus. Informasi atas biaya tahunan dilampirkan bersama dengan Sertifikat dan Dokumen Paten Sederhana.

Atas perhatian Saudara disampaikan terima kasih.



00-2025-239399

Direktur Paten, Desain Tata Letak Sirkuit
Terpadu, dan Rahasia Dagang



Dra. Sri Lastami, S.T., M.IPL.
NIP. 196512311991032002

Tembusan:

1. Yth. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (sebagai Laporan)
2. Reva Lastri Gantina Ahmad, ST.
NIP. 198012152008012001

HASIL PEMERIKSAAN SUBSTANTIF TAHAP AKHIR (Diberi Paten Sederhana)

Nomor Permohonan: S00202109381

1 Dengan ini diberitahukan bahwa:

a. deskripsi yang diterima adalah deskripsi:

- ☐ halaman asli seperti saat diajukan
☐ halaman 1-6 sesuai surat Saudara yang diterima tanggal: 27/10/2025

b. klaim yang diterima adalah klaim:

- ☐ nomor asli seperti saat diajukan
☐ nomor 1 sesuai surat Saudara yang diterima tanggal: 27/10/2025

c. gambar yang diterima adalah gambar

- ☐ nomor asli seperti saat diajukan
☐ nomor 1-2 sesuai surat Saudara yang diterima tanggal: 27/10/2025

d. gambar untuk publikasi B adalah :

2 Deskripsi dan klaim-klaim serta gambar-gambar tersebut di atas dengan ini dinyatakan telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 122 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Pasal 4, Pasal 5, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 25 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 26, Pasal 39 ayat (2), Pasal 40 dan Pasal 41 dan ketentuan lain dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, sehingga permohonan paten ini dapat dipertimbangkan untuk diberi Paten Sederhana.

Pemeriksa,



Reva Lastris Gantina Ahmad, ST.
NIP. 198012152008012001